

## ABSTRAK

### **Atikah Rahma: Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Jual Beli Sistem Borongan Buah Durian di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.**

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Untuk mempermudah penjualan dan menghemat pengeluaran upah buruh untuk memanen buah durian maka dengan alasan tersebut masyarakat di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara melakukan transaksi jual beli dengan sistem borongan yang masih di pohon.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli buah durian dengan sistem borongan yang berlaku di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. (2) Untuk mengetahui manfaat dan mudharat pelaksanaan jual beli buah durian dengan sistem borongan yang berlaku di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. (3) Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli buah durian dengan sistem borongan yang berlaku di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Kerangka berpikir yang dituangkan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai jual beli buah durian dengan sistem borongan. Prinsip dari muamalah bahwa akad muamalah itu harus terhindar dari unsur *gharar*, *dzulmi*, *riba* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang termasuk ke dalam penelitian analisis-deskriptif karena penelitian ini berfokus atas suatu kasus yang diamati dan dianalisis secara cermat kemudian disimpulkan secara akurat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli yang menggunakan sistem borongan yang masih di pohon dilakukan pemilik buah durian dan pembeli (pemborong) dengan cara mengelilingi pohon durian yang masih muda atau belum siap untuk dipanen dengan melakukan penaksiran terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran uang tunai di awal transaksi. Jual beli buah durian dengan sistem borongan di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara di anggap *gharar yasir* atau *gharar ringan* yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad, jual beli tersebut tetap sah menurut syara'. Karena kadar *ghararnya* tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung *gharar* tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam.